

Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat

Anis Rindiani

anissamsung26@gmail.com

STIH Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia

Eko Riyadi

riyadieko26@gmail.com

STIH Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia

Rahmiati Ranti Pawari

ranti.pawari@gmail.com

STIH Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia

Naskah Diterima : 18 Maret 2023
Naskah Revisi : 25 Juni 2023
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

The number of residents in Labuh Air Pandan Village, has the consequence of increasing the need for land, for housing and farming which in turn is for other places of business, but on the other hand it is faced with the fact that the land area cannot increase, therefore the easiest target to access is existing forest land or forest areas. This is due, in part, to the absence of clear boundaries in the forest area and the absence of village regulations governing the management of forest areas so that interested parties such as communities and companies use them to encroach on and change their functions.

Keywords: forest conversion, forest land, Labuh Air Pandan

Abstrak

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Desa Labuh Air Pandan, mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, untuk tempat tinggal dan bercocok tanam yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya tata batas yang jelas pada kawasan hutan tersebut dan belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan Kawasan hutan sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan perusahaan untuk merambah dan merubah fungsinya.

Kata kunci: alih fungsi hutan, lahan hutan, Labuh Air Pandan

I. PENDAHULUAN

Sejarah mengungkapkan bahwa berdasarkan cerita leluhur Desa Labuh Air Pandan, pada masa zaman penjajahan Belanda dahulu, Labuh merupakan tempat bercocok tanam (*bekebun-red*) oleh warga Desa Kotawaringin kecamatan Puding Besar dan pelarian bagi warga Desa Kotawaringin dari *Lanon (Belanda Item)*. Lanon ini adalah tentara kelahiran Indonesia yang bekerja untuk pemerintah Belanda yang saat itu menjajah Bangsa Indonesia.¹ Jadi, pada saat itu setiap warga dari Desa Kotawaringin datang melalui jalur laut menggunakan sampan/perahu ke wilayah yang sekarang ini disebut Desa Labuh Air Pandan secara berkelompok ataupun perseorangan, mereka berhenti dan berlabuh di Suak Labuh. Sehingga lama kelamaan, warga-warga yang datang ke tempat ini menamakan tempat perhentian perahu mereka tersebut dengan sebutan Labuh. Maka, tidak dipungkiri bahwa sekitar 90 % dari penduduk Desa Labuh Air Pandan merupakan keturunan dari masyarakat Desa Kotawaringin yang merupakan para petani dan menggunakan bahasa yang sama dengan masyarakat Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar.

Sedangkan perkampungan yang pertama kali ditempati oleh masyarakat di Desa Labuh Air Pandan ini adalah Dusun Air Pandan yang berjarak \pm 2 km dari Dusun Labuh. Di Dusun Air Pandan ini masyarakat Desa Kotawaringin yang datang untuk bercocok tanam tersebut membuat pondok-pondok (umah kebun) untuk beristirahat melepas lelah dan penat sehabis bekerja. Dahulu, warga Desa Kotawaringin yang datang di Dusun Air Pandan bekerja bercocok tanam di wilayah Desa Labuh Air Pandan ini selama 5 (lima) hari yang dimulai dari hari sabtu sampai dengan hari rabu. Sedangkan hari kamis mereka akan berangkat pulang ke Desa Kotawaringin untuk menunaikan sholat jum'at pada hari esoknya. Setelah selesai menunaikan sholat jum'at, warga Desa Kotawaringin yang bercocok tanam di Desa Labuh Air Pandan akan kembali lagi melalui jalur laut ke

¹ Bagir Manan, 1995. *Politik Perundang-undangan*, Jakarta. Hlm 29.

Desa Labuh Air Pandan. Tetapi, bilamana ada hajatan seperti resepsi pernikahan dan lain-lainnya warga Desa Kotawaringin akan kembali ke Desa Labuh Air Pandan setelah hajatan tersebut selesai.

Seiring berjalannya waktu, warga Desa Kotawaringin yang bercocok tanam di Desa Labuh Air Pandan semakin bertambah pula dan mulai menetap di Dusun Air Pandan dan menetap di Dusun Labuh. Sehingga setelah memastikan menetap di Dusun Air Pandan, warga Desa Kotawaringin tersebut mulai memastikan untuk menetap dan membuat sebuah perkampungan di Dusun Labuh pula. Jadi, Dusun kedua yang mulai ditempati untuk tempat tinggal adalah Dusun Labuh yang sampai dengan saat ini menjadi pusat Pemerintahan Desa Labuh Air Pandan.

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Desa Labuh Air Pandan, mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, untuk tempat tinggal dan bercocok tanam yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan berbagai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik yang bias dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang membuka peluang munculnya konflik maupun sengketa yang berkaitan dengan tanah kawasan hutan.

Hal ini dikarenakan hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan di desa Labuh Air Pandan saat ini sudah terbentuk 12 Gapoktan. Namun dengan keterbatasan lahan yang ada, membuat peningkatan kesejahteraan sosial di desa tersebut kurang optimal. Berawal dari hal tersebut, Gapoktan yang ada di Desa Labuh Air Pandan menginginkan adanya penambahan lahan untuk mereka bercocok tanam. Dalam hal ini lahan yang tersedia adalah hutan produksi di sekitar desa tersebut. Oleh karena itu masyarakat desa menginginkan adanya perubahan

status dari Hutan Produksi menjadi Hutan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Yang mana diharapkan bisa di manfaatkan untuk bercocok tanam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Labuh Air Pandan. Hal ini juga berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, dirumuskan suatu permasalahan penelitian yaitu sejauh mana peran masyarakat Desa Labuh Air Pandan dalam upaya perubahan status Hutan Produksi menjadi Hutan Kebun Masyarakat ?

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan penyajian data secara empiris yang kemudian seluruh data disajikan secara detail (*explanatory*). Metode deksriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri yaitu mendeskripsikan faktor dan dampak dari alih fungsi hutan terhadap sosial ekonomi Desa Labuh Air Pandan.²

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung.

² Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Hlm 62.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Karakteristik dan Sosial Ekonomi Masyarakat

Karakteristik Komunitas Masyarakat desa Labuh Air Pandan sekitar 90% dari penduduk desa merupakan keturunan dari masyarakat Desa Kotawaringin dan menggunakan bahasa yang sama dengan masyarakat Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar. Penduduk desa rata-rata bermata pencaharian berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya antara lain berkebun sebanyak 80,6%, nelayan 6,1 % dan jenis pekerjaan lain 13,7% sebagai tukang, pegawai dan pedagang.

Aspek Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat kondisi sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Status sosial ekonomi seseorang dapat dilihat atau dinilai dari beberapa aspek yaitu pekerjaan, pendapatan, kekayaan, tingkat pendidikan, keadaan dan lokasi tempat tinggal serta pergaulan dan aktivitas sosial.³

Status sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Dalam suatu kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang heterogen, kondisi ekonomi sosialnya cenderung lebih beragam jika dibandingkan dengan masyarakat yang strukturnya homogen.⁴

Berdasarkan urian di atas, dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah sesuatu keadaan atau kedudukan yang di dapat anggota masyarakat secara sosial dalam posisi tertentu akibat dari konsekuensi

³ Irawan, B. 2004. *Solusi Konversi Lahan Melalui Pendekatan Sosial Ekonomi*. Pusat Penelitiandan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Hlm. 25.

⁴ Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Hlm 92.

keadaan sosial dan ekonomi dalam struktur masyarakat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

Tabel 1
 Analisis karakteristik masyarakat Desa Labuh Air Pandan

No	Variabel	Fakta di Lokasi Kajian	Peran Serta Masyarakat	Konsep pemerintah dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1	Umur	Sebagian besar responden tergolong usia produktif, antara usia 18-50 tahun	Usia produktif mempunyai peran yang besar dalam memanfaatkan potensi sumber daya hutan	Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang peningkatan sumber daya manusia
2	Pendidikan	Sebagian besar responden tamat SD	Ilmu pengetahuan dan pemahaman dapat diperoleh dengan sebuah pendidikan	Perlu peningkatan kualitas Pendidikan baik dari sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia
3	Pendapatan	Sebagian besar masyarakat bergantung pada hasil perkebunan	Penghasilan yang rendah akan memicu tindakan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan social ekonomi
4	Pekerjaan	Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani	Ancaman terhadap kelestarian hutan semakin meningkat dikarenakan pembukaan lahan perkebunan yang baru	Memberikan pengetahuan tentang bahaya perusakan hutan dan ancaman pidananya, serta memberikan solusi tentang perijinan alih fungsi hutan
5	Tempat dan lama tinggal	Sebagian besar tempat tinggal	Masyarakat mempunyai	Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga

masih permanen lama antara 10 30 tahun	semi dan tinggal hingga	keterikatan psikologis dengan lingkungannya sehingga terjalin rasa kebersamaan	kelestarian terutama tentang peduli api untuk karhutla.	lingkungan masyarakat untuk menghindari
--	----------------------------------	--	--	---

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Labuh Air Pandan mempunyai karakteristik social ekonomi yang sama, dapat dilihat dari pendidikan, pekerjaan, maupun dari tingkat penghasilan yang mayoritas bergantung pada hasil perkebunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman terhadap Kawasan hutan juga semakin meningkat dengan adanya pembukaan lahan baru yang mulai merambah hutan sehingga adanya alih fungsi Kawasan hutan diperuntukan kegiatan perkebunan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, Dalam hal ini juga sangat dibutuhkan adanya peran serta masyarakat, dengan adanya peran serta masyarakat maka berbagai informasi dapat segera di tindaklanjuti oleh instansi terkait.

Tabel 2
 Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan dalam alih fungsi hutan

No	Variabel	Kegiatan	Peran Serta Masyarakat
1	Peningkatan pengetahuan	Perangkat desa memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang ada	Memberikan informasi, tenaga dan pikiran
2	Peningkatan kesejahteraan	Masyarakat desa membentuk beberapa kelompok tani yang bergabung dalam	Memberikan informasi, tenaga dan pikiran

		Gapoktan Desa Labuh air Pandan	
3	Pengawasan dan perlindungan kelestarian hutan	Perangkat desa dan masyarakat membentuk suatu Lembaga pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, Membentuk masyarakat peduli api	Memberikan informasi, tenaga dan pikiran, khususnya dalam menjaga hutan dari kebakaran
4	Alih fungsi Kawasan hutan menjadi hutan kebun masyarakat	Gapoktan dan perangkat desa mengajukan permohonan kepada instansi terkait guna memperoleh ijin alih fungsi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat desa	Memberikan informasi, tenaga dan pikiran untuk peningkatan kesejahteraan

Berdasarkan analisis dari kegiatan wawancara terhadap masyarakat mengenai peran serta masyarakat dalam alih fungsi hutan menjadi hutan kebun masyarakat masih terdapat beberapa kendala atau factor penghambat.

Tabel 3
 Kendala Yang Dialami Masyarakat

No	Kendala	Uraian Masalah
1.	Konflik Kepemilikan Lahan	Konflik atas kepemilikan lahan terjadi karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Konflik tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan kerangka hukum yang mendasarinya, terutama implikasi yang saling bertentangan antara UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.
2.	Peraturan Desa	Belum adanya Perdes yang mengatur tentang pengelolaan Kawasan hutan

3.	Pengelolaan Hutan Yang Kurang Efektif	Lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, Lemahnya kapasitas kelembagaan dapat berakibat lemahnya kemampuan dalam menginventarisir potensi dan kondisi riil sumber daya hutan
4.	Lemahnya Penegakan Hukum	Lemahnya penegakan hukum dibidang kehutanan dapat diamati dari hanya sedikit pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang berhasil dituntut dan para pengusaha sebagai pelaku utama justru dapat menghindari hukuman.
5.	Perubahan Politik	Otonomi daerah dalam prakteknya adalah proses transfer kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kekuasaan atau kewenangan itu disambut oleh elit-elit daerah untuk membangun kekuatan politik dan bisnis, yang akan menimbulkan kebijakan - kebijakan baru yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
6.	Legalitas	Banyaknya prosedur administrasi yang harus dilewati dalam proses alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian

B. Analisis Hukum Terhadap Alih fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan.

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula. Klasifikasi hutan sendiri terbagi menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan diklasifikasikan menjadi:

1. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang menjadi tiga macam, yaitu :⁵
 - a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

⁵ Fauzia, Lily, 1999." Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat)". *Tesis*. Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.

- b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
2. Hutan lindung atau hutan pelestarian alam. Menurut Pasal 1 ayat (14), (15), (16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDAH) terdiri atas:
- a. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
 - b. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
 - c. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian merupakan dampak Sosial dan Ekonomi masyarakat, baik yang berawal dari ketidaktegasan pihak Pemerintah dalam menjaga dan melindungi hutan, ataupun dampak sosial akan keterpaksaan kebutuhan masyarakat yang semakin menghimpit untuk menggunakan lahan tersebut. Pemerintah sebagai stakeholder utama perlu melaksanakan

dan menegakkan hukum untuk melindungi dan menjaga kondisi hutan, karena hutan merupakan kebutuhan utama bagi manusia sebagai paru-paru dunia.⁶

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia.

Dalam hal ini kasus yang terjadi di Desa Labuh Air Pandan adalah Gapoktan Desa Labuh Air Pandan melalui pemerintah desa Labuh Air Pandan pernah mengajukan permohonan alih fungsi Kawasan hutan menjadi hutan kebun masyarakat kepada instansi terkait dan permohonan tersebut diterima oleh instansi terkait, namun hal itu dibatalkan ketika mendekati waktu penyerahan kepada pemerintah desa Labuh Air Pandan dikarenakan perbedaan pandangan peruntukan. Gapoktan Desa Labuh Air Pandan menghendaki alih fungsi Kawasan hutan dipergunakan untuk lahan perkebunan masyarakat sedangkan pemerintah menghendaki alih fungsi Kawasan hutan tersebut dipergunakan untuk lahan persawahan.

Untuk itu Gapoktan Desa Labuh Air Pandan mengajukan kembali permohonan alih fungsi lahan Kawasan hutan yang mana permohonan itu sudah masuk dalam Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) instansi terkait.

⁶ Irawan, B, 2004. *Solusi Konversi Lahan Melalui Pendekatan Sosial Ekonomi*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Alih fungsi Kawasan hutan diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu, (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015, dan mengenai persyaratan administrasi dan teknisnya diatur dengan Peraturan Menteri. Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.⁷

Di dalam alih fungsi lahan Kawasan hutan merupakan masalah juga perlu diperhatikan peraturan- peraturan tentang kehutanan dan juga lingkungan hidup khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan

⁷ Ruswandi, Agus, 2005. “Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah”. *Thesis*. Institut Pertanian Bogor.

⁸ Munir, Misbahul, 2008. “Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Desa Candimulyo, Kec.Kertek, Kab.Wonosobo, Prop. Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

IV. KESIMPULAN

Dalam alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di Desa Labuh Air Pandan merupakan dampak Sosial dan Ekonomi masyarakat, akan keterpaksaan kebutuhan masyarakat yang semakin menghimpit untuk menggunakan lahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia.

Alih fungsi lahan baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat terhadap hutan lindung harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hutan merupakan milik bersama yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk jangka panjang kedepan. Fungsi hutan memiliki karakteristik didalamnya yang di mana karakteristik tersebut sangat berguna baik kebutuhan sosial atau kebutuhan ekonomi saat ini dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1995. *Politik Perundang-undangan*, Jakarta.
- Soekanto, S. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*
- Fauzia, Lily, 1999.” Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat”). *Tesis*. Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Irawan, B, 2004. *Solusi Konversi Lahan Melalui Pendekatan Sosial Ekonomi*. Pusat Penelitiandan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Munir, Misbahul, 2008. “Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus: Desa Candimulyo, Kec.Kertek, Kab.Wonosobo, Prop. Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Ruswandi, Agus, 2005. “Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah”. *Thesis*. Institut Pertanian Bogor.